**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **LATAR BELAKANG**

Pendidikan merupakan hal yang integral bagi kehidupan manusia, sangat penting untuk memajukan tingkat kualitas kehidupan manusia. Pendidikan adalah investasi sumberdaya manusia jangka panjang yang mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia. Oleh sebab itu, hampir semua Negara menempatkan variabel pendidikan sebagai suatu yang penting dan utama dalam konteks pembangunan bangsa dan Negara. Begitu juga Indonesia menempatkan pendidikan sebagai suatu yang penting dan utama. Hal ini dapat kita lihat dari tujuan pendidikan yakni “untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. “[[1]](#footnote-2)

Tercapainya pendidikan yang relevan deangan tujuan bersama maka guru sebagai tulang punggung kekuatan yang seharusnya memiliki kemampuan dalam mendidik. Sebagai mana Nabi Adam As dididik oleh Jibril dalam firman Allah Swt Quran surah Al Baqarah Ayat 31 – 32 sebagai berikut :

*Artinya: “Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!"Mereka menjawab: "Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang Telah Engkau ajarkan kepada Kami; Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”[[2]](#footnote-3)*

Ayat ini dengan jelas mengemukakan kepada kita tentang bagaimana proses pendidikan yang dilakukan jibril kepada Nabi Adam As, di dalam proses pendidikan ada dua pelaku yakni sebagai komunikator dan komunikan atau sebagai pengajar dan ada yang diajar, guru yang mengajarkan adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang apa yang diajarkan, pepatah arab mengatakan orang bisa memberi jika memiliki ini merupakan filosofis tarbiyah, seorang guru tidak mampu mengajar atau mendidik jika tidak memiliki ilmu pengetahuan untuk diajarkan. Mendidik berarti merubah seseorang dari tidak mengetahui menjadi tahu, dari berbuat buruk menjadi perbuatan baik,dari berahlak mahmuudah menjadi mamdudah. Jadi perubahan itu dipengaruhi oleh orang lain (Guru),

Sebagaimana dijelaskan oleh seorang tokoh filsafat dan pendidikan Inggris yang bernama John Locke “ bahwa perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh pendidikan”[[3]](#footnote-4). Dalam dunia pendidikan mengenai *output* anak didik sesuai pada kualitas guru, jika kualitas guru yang mengajarkan memenuhi syarat dalam suatu bidang setudi, kompeten dan mampu mengajar dengan baik maka *output* yang dihasilkan adalah siswa yang berkualitas dalam bidang tersebut, akan tapi sebaliknya jika guru ajar bidang studi adalah guru yang tidak memenuhi syarat kualifikasi pendidikan, maka akan menghasilkan siswa yang tidak memiliki nilai dalam bidang tersebut.

Jadi komponen terpenting dalam pendidkan adalah guru. Guru dalam konteks pendidikan mempunyai peran yang besar dan *strategis* hal ini disebabkan gurulah yang berada di barisan terdepan dalam pelaksanaan pendidikan. Gurulah yang langsung berhadapan dengan peserta didik untuk menstransfer ilmu pengetahuaan dan tehnologi sekaligus mendidik dengan nilai-nilai positif melalui bimbingan dan keteladanan. Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga pendidik yang berkualitas dalam hal ini profesionalitas dalam mengajar.

Dalam UU RI No 14 Tahun 2005 bab I Psal 1 menjelaskan sebagai berikut :

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah .[[4]](#footnote-5)

UU ini diharapkan guru menjadi orang yang profesional mampu melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan tugasnya yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode.

Adapun profesional yang dimaksud dijelaskan dalam UU No. 14 Tahun 2005 BAB I pasal 1 Bagian 4 berbunyi :

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakaukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu dan norma tertentu serta memerlukan pendidikan profisi.[[5]](#footnote-6)

Dewasa ini professional merupakan prioritas utama sejalan dengan perioritas pendidikan. Profesional dari seluruh kecakapan, keahlian yang harus dimiliki pendidik. Seperti salah satunya adalah penguasaan meteri, penguasaan standar isi, dan kompetensi lainnya yang menjadi standar profesional seorang pendidik serta kesesuaian kualifikasi pendidikan seorang guru. Tuntutan professional guru telah terakomodir dalam sebuah program sertifikasi guru. Dimana program ini telah dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka memacu guru professional yang senantiasa meningkatkan kualitas pendidikan sesuai tuntutan zaman dengan memberikan tunjangan profesi kepada setiap guru yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi. Dengan tunjangan profesi diperhatikannya guru profesional sertifikasi dalam kesejahteraan yang meliputi gaji dalam jumlah lebih besar dua kali lipat gaji pokok, adanya tunjangan dan mendapatkan rasa aman dalam tugasnya. Dengan demikian adanaya tunjangan - tunjangan yang diberikan guru dapat mengalihkan seluruh aktifitasnya untuk dapat lebih maksimal dalam mengajar dan termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran dengan lebih baik dan profesional.

Adanya upaya peningkatan kompetensi profesionalisme guru melalui program sertifikasi guru diharapkan akan memberikan proses pembelajaran dengan maksimal, guru sebagai tenaga pengajar juga mampu dan senantiasa berkembang baik dari sisi keilmuan maupun pengalaman dan pengamalan dalam mengajar serta menghasilkan peserta didik yang unggul dalam prestasi dan mampu bersaing. Oleh sebab itu peningkatan profesi sebagai guru profesional yang telah tersertifikasi pada mata pelajaran fiqhi di MAN 1 Kendari dapat memberikan hubungan terhadap nilai prestasi siswa MAN 1 Kendari pada Mata Pelajaran Fiqhi.

Alasan penulis memilih judul ini : Pertama kompetensi profesional guru sertifikasi merupakan idealisasi pendidikan atau pembentukan perubahan pendidikan menuju yang lebih baik dan berkualitas disebabkan nilai lebih yang terkandung di dalamnya yang menjadi trendi masa kini yang mentradisi untuk membentuk kualitas proses pembelajaran, olehnya itu menjadi sangat menarik untuk dijadikan sebagai variabel penelitian, apakah ada hubungan Kompetensi Professional Guru Sertifikasi dengan Prestasi Belajar Siswa . Kedua, penulis berpendapat bahwa kompetensi profesional guru sertifikasi dalam pendidikan sangat berpengaruh terhadap proses kegiatan belajar mengajar ,dan yang ketiga menurut penulis yang menyebabkan kuarang berhasilya pendidikan Indonesia adalah dari kemampuan guru dalam mengajar, untuk itu penulis ingin mengetahui solusi tersebut melalui penelitian ini di MAN 1 Kendari.

Untuk lebih sempurnanya penelitian ini, penulis memilih mata pelajaran fiqih di MAN 1 Kendari, yang penulis indikasikan terlekapinya indikator segala proses pembelajaran di dalam bahan pelajaran ilmu fiqhi.

1. **RUMUSAN DAN BATASAN MASALAH**
2. **Batasan masalah**

Batasan masalah pada proposal penelitian ini kami batasi sesuai latar belakang yang kami kemukakan di atas, maka batasan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Gambaran kompetensi profesional guru sertifikasi pada Mata pelajaran Fiqhi di MAN 1 Kendari
2. Gambaran prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Fiqhi di MAN 1 Kendari
3. Hubungan kompetensi profesional guru sertifikasi dengan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Fiqhi di MAN 1 Kendari
4. **Rumusan masalah**

Setelah kita memahami uraian latar belakang penelitian ini, maka rumusan masalah dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran kompetensi profesional guru sertifikasi pada mata pelajaran Fiqhi di MAN 1 Kendari?
2. Bagaimana gambaran prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Fiqhi di MAN 1 Kendari ?
3. Apakah ada hubungan kompetensi profesional guru sertifikasi dengan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Fiqhi di MAN 1 Kendari?
4. **TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian adalah sebagai motivasi yang ingin dicapai sebagai target penelitian, yang menggambarkan penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan yang bisa bermanfaat sesuai dengan kebutuhan. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui gambaran kompetensi profesional guru sertifikasi pada mata pelajaran Fiqhi di MAN 1 Kendari
2. Untuk mengetahui gambaran prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Fiqhi di MAN 1 Kendari
3. Untuk mengetahui hubungan kompetensi profesional guru sertifikasi dengan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Fiqhi di MAN 1 Kendari
4. **MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat yang diharapkan setelah melakukan penelitain dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang kompetensi profesional guru sertifikasi
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambarn lebih luas dah ilmu pengetahuan tentang hubungan kompetensi profesional guru sertifikasi terhadap prestasi belajar siswa
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi kalangan akademisi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait hubungan kompetensi profesional guru sertifikasi dengan prestasi belajar siswa.
4. **DEFINISI OPRASIONAL**

Dalam upaya memberikan kejelasan memaknai terkait variabel penelitian agar tidak terjadi kekeliruan dalam memaknai tujuan penelitian ini, penulis menjabarkan hakekat dari penelitian ini secara operasional

1. Kompetensi profesional guru sertifikasi pada mata pelajaran fiqhi yang dimaksud adalah guru yang berkompeten dan profesional dalam mengajar meliputi kemampuan dalam mengelola waktu, mampu membuat perencanaan dan persiapan mengajar, menguasai materi dan metode mampu menggunakan media, mampu mengorganisir kelas dan mampu mengevaluasi hasil belajar.
2. Guru sertifikasi pada mata pelajaran fiqhi yang dimksud adalah guru yang memiliki sertifikat mendidik diperoleh melalui kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi guru dengan diperhatikannya kesejahteraan dalam arti luas, meliputi gaji, tunjangan, dan rasa aman.
3. Prestasi belajar yang dimaksud pada mata pelajaran fiqhi adalah hasil atau taraf kemampuan yang telah dicapai siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar melalui evaluasi terahir atau ujian semester dalam waktu tertentu baik berupa perubahan tingkah laku, keterampilan dan pengetahuan dan kemudian akan diukur dan dinilai yang kemudian diwujudkan dalam angka atau pernyataan.
4. **HIPOTESIS**

Hipotesis penelitian ini adalah : “Ada hubungan positif dan signifikan antara kompetensi profsional guru sertifikasi dengan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Fiqhi di MAN 1 Kendari”.

1. Anonim,*Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional*, Biro Hukum dan Organisasi Sekjen Depdiknas, Jakarta ; 2003, h. 5. [↑](#footnote-ref-2)
2. Departemen Agama RI, *Al Quran Terjemah* *Al Hikmah*, Diponogoro, Bandung: 2009. Cet ke-9, h. 54 [↑](#footnote-ref-3)
3. M. Noor Syam dkk, *pengantar Dasar – Dsar pendidikan*, PT Raja Grafindo Persada,Surabaya.; 2007 Cet I. h.8 [↑](#footnote-ref-4)
4. Hasbullah.*Otonomi Pendidikan.* Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006. h.180 [↑](#footnote-ref-5)
5. Ibid. h. 181 [↑](#footnote-ref-6)